



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 156 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN
RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Bangunan ...

5. Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
 - a. Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Bangunan Rumah Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.
6. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:
 - a. Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - b. Bangunan Gedung kantor dan Bangunan Gedung lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
 - c. Bangunan Rumah Tipe A dan Tipe B.
7. Bangunan Rumah Tipe A adalah bangunan rumah dengan luas bangunan lebih dari 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).
8. Bangunan Rumah Tipe B adalah bangunan rumah dengan luas bangunan sampai dengan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).
9. Bangunan Rumah Tipe C adalah bangunan rumah dengan luas bangunan sampai dengan 70 m² (tujuh puluh meter persegi).
10. Bangunan Rumah Tipe D adalah bangunan rumah dengan luas bangunan sampai dengan 50 m² (lima puluh meter persegi).
11. Bangunan Rumah Tipe E adalah bangunan rumah dengan luas bangunan sampai dengan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).

BAB II BESARAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan besaran standar harga satuan tertinggi dan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan standar harga satuan gedung Negara yang terdiri dari:
 - a. Bangunan Gedung Sederhana;
 - b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana;
 - c. Bangunan Rumah Tipe A dan B; dan
 - d. Bangunan Rumah Tipe C, D, dan E.
- (2) Besaran standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Besaran harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Perhitungan tarif retribusi persetujuan Bangunan gedung berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Harga Satuan Retribusi Dasar Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 66); dan
- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 81),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 156 TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR BESARAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. BESARAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung Sederhana	m ²	Rp4.610.000,00
2	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	m ²	Rp5.560.000,00

B. BESARAN ...

B. BESARAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar/Relief:					
		1) Pagar Istana	m ²	Rp3.600,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Pagar BRC	m ²	Rp1.800,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3) Pagar Besi	m ²	Rp2.500,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		4) Pagar Tembok	m ²	Rp2.200,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		5) Pagar Kawat	m ²	Rp1.100,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		6) Relief/Taman	m ²	Rp1.500,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi perkerasan	Tanggul/Turap Pas. Batu Kali/ Bata	m ²	Rp1.500,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Aspal Beton/Hotmix	m ²	Rp1.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Penetrasi	m ²	Rp600,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Beton bertulang	m ²	Rp1.800,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sirtu	m ²	Rp400,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Keramik	m ²	Rp800,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Plester/Beton Tumbuk	m ²	Rp500,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Paving Blok	m ²	Rp500,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Perkerasan	m ²	Rp4.300,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Lapangan Olahraga Rumput	m ²	Rp1.700,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Konstruksi penghubung	Jembatan Konstruksi beton	m ²	Rp42.800,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Jembatan Rangka Baja	m ²	Rp35.700,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gorong-Gorong Beton	m ²	Rp5.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gorong-Gorong Plat Baja	m ²	Rp4.300,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi kolam	Kolam Renang Permanen	m ²	Rp5.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Ikan Permanen	m ²	Rp2.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Ikan Sederhana	m ²	Rp500,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Pengolah Air / Limbah	m ²	Rp5.800,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi septic tank, sumur	Septic Tank	unit	Rp21.400,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Pompa Tangan	unit	Rp2.200,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Jet Pump	unit	Rp214.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Dalam (artesis)	unit	Rp2.140.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Resapan	unit	Rp1.700,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi monumen	Monumen/Tugu/Gapura / Patung/dan sejenisnya	unit	2,5% dari RAB	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi instalasi/kabel/pipa/tiang	Pasang Pipa Air/Gas	m	750,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pasang Tower/Tiang Listrik Tegangan Tinggi/ Telekomunikasi, Air, Gardu Gantung, Gardu Non Gantung	unit	2,5% dari RAB	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pasang Kabel Listrik/ Telekomunikasi di Bawah Tanah	m	2.900,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pasang Kabel Listrik/ Telekomunikasi di Atas Tanah	m	2.200,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi reklame/ papan nama	Konstruksi Reklame/Papan Nama/Papan Iklan (berdiri sendiri atau berupa tembok)	unit	2,5% dari RAB	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Tangki tanam bahan bakar	SPBU/SPPBE/SPKLU	unit	2,5% dari RAB	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran Air Pas. Beton/Batu Kali/Bata:					
		1) Lebar 0,20 s/d 0,75 m	m ²	Rp1.200,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Lebar 0,75 s/d 1,25 m	m ²	Rp2.300,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3) Lebar 1,25 m keatas	m ²	Rp3.000,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Tangki	Tangki Terbuka	m ²	Rp2.200,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tangki Dalam Tanah	m ²	Rp2.500,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Kuburan	Kuburan Biasa	Buah	Rp3.600,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kuburan Permanen Pas.Bata/Tegel/Keramik/Marmer	Buah	Rp11.500,00	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001